Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber: Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan negara berkembang yang sedang memasuki era industrialisasi yang bersifat global. Pesatnya perkembangan era industrisasi global mendorong meningkatnya jumlah dan teknologi industri di Indonesia. Meningkatnya jumlah industri tersebut harus disertai dengan peningkatan sumber daya manusia yang berkualitas. Tersedianya sumber daya manusia yang berkualitas dan peningkatan teknologi di Indonesia akan mendorong produktivitas perusahaan. Peningkatan teknologi dan industri jika tidak diringi dengan manajemen yang baik akan mengakibatkan naiknya angka kecelakaan kerja.

Angka kecelakaan kerja di Indonesia masih cukup tinggi. Berdasarkan data BPJS Ketenagakerjaan, pada tahun 2018 telah terjadi kecelakaan yang berada di tempat kerja sebanyak 11.148 kasus dan tahun 2019 terjadi 77.295 kasus (Tira S 2021). Untuk mengurangi angka kecelakaan kerja diperlukan penerapan Keselamatan dan Kesehatan Kerja sesuai dengan Peraturan Pemerintah yaitu peraturan perundangan mengenai SMK3. Tertuang dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor: PER.05/MEN/1996.

Dalam mengatur mengenai penerapan SMK3 dalam perusahaan pemerintah telah mengeluarkan peraturan terkait yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 pasal 5 ayat 1 Tentang SMK3 menjelaskan bahwa setiap perusahaan wajib menerapkan SMK3 di perusahaannya. SMK3 diwajibkan kepada setiap perusahaan yang memiliki tenaga kerja sebanyak seratus orang atau dan memiliki risiko tinggi dalam bekerja. SMK3 adalah bagian dari sistem manajemen secara keseluruhan meliputi struktur organisasi, perencanaan, tanggung jawab, pelaksanaan, prosedur, proses dan sumber daya yang dibutuhkan bagi pengembangan, penerapan, pencapaian, pengkajian dan pemeliharaan kebijakan K3. Fungsi dari penerapan SMK3 yaitu pengendalian risiko yang berkaitan dengan kegiatan kerja guna terciptanya tempat kerja yang aman, efisien dan produktif.

Superintending Company of Indonesia (Persero) SUCOFINDO adalah Badan Usaha Milik Negara yang berdiri pada tanggal 22 Oktober 1956. SUCOFINDO memiliki 26 cabang dan 34 unit kerja yang bergerak pada layanan jasa inspeksi, pengujian, sertifikasi dan pelatihan, serta membantu pemerintah dalam menjamin kelancaran arus barang dan pengamanan devisa negara dalam perdagangan ekspor impor. Pada aktivititasnya SUCOFINDO Pekanbaru telah menerapkan SMK3 semenjak 2008. Perusahan SUCOFINDO Pekanbaru wajib menerapkan SMK3 Aikarenakan beberapa pekerjaanya memiliki risiko tinggi pada kegiatan Seperti Inspeksi Teknik (Uji tanpa Rusak/radiography), Ultrasonic test dan Jaboratorium. Penerapan SMK3 di perusahan bertujuan mengurangi risiko tinggi dalam kegiatan yang dilakukan perusahaan. Oleh karena itu, dilaksanakan Praktik Kerja Lapangan di PT SUCOFINDO Pekanbaru untuk menjabarkan penerapan SMK3 dan memberikan penyusunan rekomendasi teknis terkait penerapan SMK3.



2

Hak cipta milik IPB (Institut Pertanian Bogor)

1.2 Tujuan

Tujuan dari pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan (PKL) ini yaitu :

- 1. Menjabarkan Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Kesehatan Kerja di PT SUCOFINDO Pekanbaru
- 2. Penyusunan rekomendasi teknis terhadap Penerapan Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja di PT SUCOFINDO Pekanbaru



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.